



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Benidick als Ben Anak Jomes (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Jagoi Babang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun /5 Oktober 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jagoi Babang Rt : 002 Rw : 001 Desa Jagoi
Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Benidick als Ben Anak Jomes (alm) ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 ;

Terdakwa Benidick als Ben Anak Jomes (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irawan,S.sos,S.H,MM,
Pengacara pada kantor hukum Irawan,S.Sos, S.H.,MM dan rekan yang

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Marzuki, Gang Abdulrachman No. 56, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 24/SKK-pid/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 5 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benidick Als Ben Anak Jomes (Alm) terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENIDICK Als BEN Anak JOMES (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe A95

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Jaksa Penuntut Umum memplintir keterangan sebenarnya, keterangan yang disampaikan di persidangan yaitu bahwa hubungan Benidick Alias Ben (tsk) terhadap tersangka Jeli Jumaldi adalah semula di hubungi untuk mengambil daging ayam yang kemudian oleh Doni Dosen ingin ikut bapaknya , kemudian diperjalanan Benidick Alias Ben meminta bapaknya mengabil barang kepada Jeka yang mana barang tersebut akan diantar di simpang kuburan take, namun tidak ada, dan Benidick alias Ben tidak ada mengatakan barang yang di maksud adalah sabu kepada tersangka, sedangkan Doni Dosen (tsk) dan sepulang di rumah Beniidick Alias Ben dan mengambil daging ayam yang dijanjikan tidak ada juga terbukti dipersidangan adanya pembicaraan tentang sabu, hanya tersangka menyampaikan kepada Benidick Alias Ben bahwa barang yang disuuruh ambil tidak ada, dan tidak adda juga ketemu Jeka. Jadi dari uraian tersebut tidak terbukti jika tersangka Jeli Jumaldi anak AKEW dan Doni Dosen anak Jeli jumaldi melakukan serangkaian perbuatan pidana sebagai mana dakwaan jaksa penuntut umum yaitu : “ terjadi tindak pidana percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat nya melebihi 5 (lima) gram “. Pada strip pertama.
- 2) Bahwa terhadap pakta persidangan yang ditulis oleh jaksa penuntut umum pada strif ke-2 dan ke-3 dan ke-4 tersangka tidak pernah menjelaskan perihal tersebut dengan menjelaskan peran dari Benidick Alias Ben (tsk) Mohamad Ali (tsk) Urai Agus Sugianto (tsk) sebab tersangka tidak mengetahui sama sekali.
- 3) Bahwa terhadap pakta persidangan yang ditulis oleh jaksa penuntut umum pada strif ke-5 tersangka tidak pernah menjelaskan perihal tersebut atau bahwa tersangka di hubungi oleh saksi Mohammad Ali untuk minta bantu mengambil sabu kepada saudara DEKA dengan upah Rp. 5000.000, kemudian tersangka mengajak saksi Doni Dosen dengan menggunakan mobil Toyota Hilux pergi mengabil sabu tersebut kepada saudara DEKA , kemudian seolah adakomunikasi tersangka dengan si DEKA dengan

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ INI BATU SABU” sambil melemparkan barang tersebut kepada tersangka ini Nampak penulisan yang keliru, dan tidak ada terungkap kalimat atau peristiwa hubungan tersangka dengan DEKA.

4) Bahwa terhadap pakta persidangan yang ditulis oleh jaksa penuntut umum pada strif ke-6 dan ke-7 dan ke-8 dan ke-9 tersangka tidak pernah menjelaskan perihal tersebut dan di persidangan saat tanya tentang barang bukti yang berupa sabu tersebut tersangka tidak mengetahui apa-apa, kemudian oleh saksi verbalisan di tanya oleh Pengacara Tersangka terhadap berapa banyak barang bukti yang di uji dan dijadikan barang bukti di persidangan serta bagaimana metode uji, maka dijawab bahwa terhadap barang bukti yang diuji hanya satu klif saja seberat : 0,10 gram (netto) artinya terbukti ini adalah sabu sebagaimana surat hasil pengujian nomor; LP-23.107.11.16.05.0419.K tanggal 13 Mei 2023, atas nama Jeli Jumaldi anak Akew, sedangkan 35 klif lain tidak diuji, karena tidak diuji tentu tidak bisa dijadikan barang bukti, sebab barang tersebut tidak jelas karena tempat dan jenis serta bukan satu bongkahan yang sama, jadi sisa atau selebihnya tidak bisa disamakan barang tersebut adalah sabu yang sama dengan hasil uji Laboratorium. Artinya barang bukti yang benar dan sah berdasarkan hukum pembuktian adalah satu klif saja seberat : 0,10 gram (netto) artinya terbukti ini adalah sabu sebagaimana surat hasil pengujian nomor; LP-23.107.11.16.05.0419.K tanggal 13 Mei 2023, dan Barang bukti yang sah adalah barang bukti yang diperoleh dan memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti tentang kepemilikan sabu di tolak oleh tersangka ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BENIDICK Als BEN Anak JONES (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JELI JUMALDI Anak AKEW (dilakukan penuntutan secara

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.05 Wib, di jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula hari Minggu Tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib saat saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Lipant Afdeling IV Rt: 010 Rw: 004 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sdr IWAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk meminta mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram), setelah saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menerima tawaran tersebut, memerintahkan saksi URAI AGUS SUGIANTO untuk berkomunikasi dengan Terdakwa perihal pemesanan Narkotika jenis sabu, namun sebelum pergi ke daerah Jagoi Babang untuk menemui Terdakwa, saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) terlebih dahulu menemui sdr IWAN di daerah Kampung Beting Pontianak untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr IWAN menyerahkan uang pembelian kepada saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan diberikan setelah sabu diterima oleh Sdr. IWAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) bersama dengan saksi URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka : MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437 tiba di rumah Terdakwa di daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) bersama dengan Terdakwa pergi ke Kuching, Malaysia melewati jalan perkebunan sawit yang

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalur ilegal perbatasan, untuk menemui sdr.AYE (Daftar Pencarian Orang) sementara saksi URAI AGUS SUGIANTO menunggu saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) di daerah Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, setibanya disebuah pondok perkebunan sawit, saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk upah Terdakwa dan saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menunggu di Pondok tersebut sementara Terdakwa dan sdr.AYE pergi menemui penjual Narkotika jenis sabu di daerah Kuching Malaysia, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib setibanya Terdakwa dan sdr.AYE di Kuching Malaysia, Terdakwa mentransfer melalui BANK uang sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada seseorang penjual Narkotika Jenis sabu dan menerima 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu; 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran Besar; 1 (satu) Lembar Koran; 1 (satu) plastik warna hitam; 1 (satu) plastik warna putih.

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menemui dan memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) yang menunggu disebuah pondok perkebunan kelapa sawit milik sdr.AYE, kemudian pada sekitar pukul 21.30 Wib saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Terdakwa kembali ke daerah Jagoi Babang Kab.Bengkayang dengan cara keduanya menempuh jalur yang berbeda, yakni Terdakwa dengan membawa Narkotika Jenis sabu pulang melalui jalur rasau dengan cara sdr.DEKA (Daftar Pencarian Orang) menjemputnya sementara saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) pulang melalui jalur pareh dengan menyewa pengojek, selanjutnya saat Terdakwa tiba dirumahnya yang terletak di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahukan jika saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) telah sampai jagoi babang namun sempat diberhentikan oleh polisi tetapi dilepaskan kembali, lalu saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) yang panik langsung memerintahkan sdr.DEKA untuk membawa kerumah Narkotika jenis sabu yang

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya oleh Terdakwa telah menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.DEKA.

- Bahwa sampai dengan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, sdr DEKA tidak kunjung datang membawa Narkotika jenis sabu, hingga akhirnya saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) meminta bantuan saksi JELI JUMALDI Anak AKEW untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada sdr.DEKA, lalu setelah berkomunikasi dengan sdr.DEKA melalui telepon, saksi JELI JUMALDI Anak AKEW bersama dengan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187, Nomor Mesin: 1TR-6846997 pergi ke di Simpang Kuburan Take Jagoi Babang Kab.Bengkayang untuk menemui sdr.DEKA mengambil Narkotika jenis sabu namun sdr.DEKA tidak kunjung datang hingga keduanya pergi kerumah saksi BENIDICK Als BEN Anaka JOMES (Alm) yang terletak di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saat saksi JELI JUMALDI Anak AKEW bersama dengan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI menunggu didalam mobil, sdr DEKA datang mendekati mobil tersebut dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI dengan mengatakan "INI BATU SABU", lalu saksi JELI JUMALDI Anak AKEW dan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI diminta oleh saksi BENIDICK Als BEN Anaka JOMES (Alm) menguburkan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.05 Wib di jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, anggota kepolisian langsung mengamankan saksi JELI JUMALDI Anak AKEW bersama dengan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI dan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu yang dialas dengan koran dan dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih ditemukan di lantai mobil sebelah kiri, selanjutnya anggota kepolisian juga berhasil mengamankan terdakwa pada sekitar pukul 22.15 wib saat berada didalam rumahnya beserta

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe A95

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:14/10891/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT.PEGADAIAN UPC Bengkayang dan telah dilakukan penimbangan oleh JUMHATI, memiliki hasil sebagai berikut:

BENTUK BARANG	JUMLAH PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BUNGKUS	BERAT BERSIH
Batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu	36 (tiga puluh enam) Bungkus	921,67 Gram		

Disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gr (netto)

Disisihkan untuk Pembuktian di Pengadilan dengan berat 2 gr (Netto)

Sisa Barang Bukti dengan berat 919,56 gr (bruto) untuk dimusnahkan

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0419.K atas nama JELI JUMALDI Anak AKEW tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0419.K

KESIMPULAN:

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan sehubungan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BENIDICK Als BEN Anak JONES (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JELI JUMALDI Anak AKEW (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.05 Wib, di jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula anggota kepolisian mendapatkan informasi mengenai peredaran gelap Narkotika jenis sabu diwilayah Jagoi Babang yang berasal dari Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.05 Wib anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi JELI JUMALDI Anak AKEW dan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI saat sedang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187, Nomor Mesin: 1TR-6846997, dan setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti narkotika berupa 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu yang dialas dengan koran dan dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih ditemukan di lantai mobil sebelah kiri.
- Bahwa narkotika tersebut berasal bermula pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib saat saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD (Alm) berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Lipant Afdeling IV Rt: 010 Rw: 004 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sdr IWAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk meminta mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram), setelah saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menerima tawaran tersebut, memerintahkan saksi URAI AGUS SUGIANTO untuk berkomunikasi dengan Terdakwa perihal pemesanan Narkotika jenis sabu, namun sebelum pergi ke daerah Jagoi Babang untuk menemui Terdakwa, saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) terlebih dahulu menemui sdr IWAN di daerah Kampung Beting Pontianak untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr IWAN menyerahkan uang pembelian kepada saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan diberikan setelah sabu diterima oleh Sdr. IWAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) bersama dengan saksi URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka : MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437 tiba di rumah Terdakwa di daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) bersama dengan Terdakwa pergi ke Kuching, Malaysia melewati jalan perkebunan sawit yang merupakan jalur ilegal perbatasan, untuk menemui sdr.AYE (Daftar Pencarian Orang) sementara saksi URAI AGUS SUGIANTO menunggu saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) di daerah Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, setibanya di sebuah pondok perkebunan sawit, saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk upah Terdakwa dan saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menunggu di Pondok tersebut sementara Terdakwa dan sdr.AYE pergi menemui penjual Narkotika jenis sabu di daerah Kuching Malaysia, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib setibanya Terdakwa dan sdr.AYE di Kuching Malaysia, Terdakwa mentransfer melalui BANK uang sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada seseorang penjual Narkotika Jenis sabu dan menerima 36 (tiga puluh enam) plastik klip

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu; 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran Besar; 1 (satu) Lembar Koran; 1 (satu) plastik warna hitam; 1 (satu) plastik warna putih.

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menemui dan memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) yang menunggu disebuah pondok perkebunan kelapa sawit milik sdr.AYE, kemudian pada sekitar pukul 21.30 Wib saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Terdakwa kembali ke daerah Jagoi Babang Kab.Bengkayang dengan cara keduanya menempuh jalur yang berbeda, yakni Terdakwa dengan membawa Narkotika Jenis sabu pulang melalui jalur rasau dengan cara sdr.DEKA (Daftar Pencarian Orang) menjemputnya sementara saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) pulang melalui jalur pareh dengan menyewa pengojek, selanjutnya saat Terdakwa tiba dirumahnya yang terletak di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib menghubungi Terdakwa dengan maksud memberitahukan jika saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) telah sampai jagoi babang namun sempat diberhentikan oleh polisi tetapi dilepaskan kembali, lalu saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) yang panik langsung memerintahkan sdr.DEKA untuk membawa kerumah Narkotika jenis sabu yang sebelumnya oleh Terdakwa telah menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.DEKA.

- Bahwa sampai dengan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, sdr DEKA tidak kunjung datang membawa Narkotika jenis sabu, hingga akhirnya saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) meminta bantuan saksi JELI JUMALDI Anak AKEW untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada sdr.DEKA, lalu setelah berkomunikasi dengan sdr.DEKA melalui telepon, saksi JELI JUMALDI Anak AKEW bersama dengan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187, Nomor Mesin: 1TR-6846997 pergi ke di Simpang Kuburan Take Jagoi Babang Kab.Bengkayang untuk menemui sdr.DEKA mengambil Narkotika jenis sabu namun sdr.DEKA tidak kunjung datang hingga keduanya pergi kerumah saksi BENIDICK Als BEN Anaka

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOMES (Alm) yang terletak di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, selanjutnya saat saksi JELI JUMALDI Anak AKEW bersama dengan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI menunggu didalam mobil, sdr DEKA datang mendekati mobil tersebut dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI dengan mengatakan "INI BATU SABU", lalu saksi JELI JUMALDI Anak AKEW dan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI diminta oleh saksi BENIDICK Als BEN Anaka JOMES (Alm) menguburkan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah orang tua Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.05 Wib di jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, anggota kepolisian langsung mengamankan saksi JELI JUMALDI Anak AKEW bersama dengan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI dan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu yang dialas dengan koran dan dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih ditemukan di lantai mobil sebelah kiri, selanjutnya anggota kepolisian juga berhasil mengamankan terdakwa pada sekitar pukul 22.15 wib saat berada didalam rumahnya beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe A95.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:14/10891/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT.PEGADAIAN UPC Bengkayang dan telah dilakukan penimbangan oleh JUMHATI, memiliki hasil sebagai berikut:

BENTUK BARANG	JUMLAH PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BUNGKUS	BERAT BERSIH
Batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu	36 (tiga puluh enam) Bungkus	921,67 Gram		

Disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gr (netto)

Disisihkan untuk Pembuktian di Pengadilan dengan berat 2 gr (Netto)

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti dengan berat 919,56 gr (bruto) untuk dimusnahkan

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0419.K atas nama JELI JUMALDI Anak AKEW tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0419.K

KESIMPULAN:

- Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:14/10891/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT.PEGADAIAN UPC Bengkayang dan telah dilakukan penimbangan oleh JUMHATI, memiliki hasil sebagai berikut:

BENTUK BARANG	JUMLAH PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BUNGKUS	BERAT BERSIH
Batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu	36 (tiga puluh enam) Bungkus	921,67 Gram		

Disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gr (netto)

Disisihkan untuk Pembuktian di Pengadilan dengan berat 2 gr (Netto) Sisa Barang Bukti dengan berat 919,56 gr (bruto) untuk dimusnahkan

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0419.K atas nama JELI JUMALDI Anak AKEW tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima :

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0419.K

KESIMPULAN:

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan sehubungan dengan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkarnaen, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres bengkayang ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi beserta Anggota Polsek Jagoi Babang telah melakukan penangkapan terhadap saksi jeli, Sdr. Doni Dosen dan Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi jeli dan Sdr. Doni Dosen ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.05 WIB, di Perumahan Griya Harapan yang terletak di Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.15 WIB, di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak di Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - Bahwa terhadap saksi jeli dan Sdr. Doni Dosen ditemukan barang-barang berupa 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) plastik klip warna putih bening

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar, 1 (satu) lembar koran, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95, 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187, Nomor Mesin : 1TR-6846997 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 05502809.E atas nama pemilik Jeli Jumaldi, sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam tipe A95;

- Bahwa terhadap 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar, 1 (satu) lembar koran, 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih ditemukan di lantai mobil sebelah kiri tepatnya didekat kaki Sdr. Doni Dosen, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 05502809.E atas nama pemilik Jeli Jumaldi ditemukan di dashboard mobil sedangkan 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187, Nomor Mesin : 1TR-6846997 beserta kunci kontak ditemukan saat dikendarai oleh saksi jeli dan Sdr. Doni Dosen di Jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa barang-barang berupa 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar, 1 (satu) lembar Koran, 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih adalah milik Terdakwa namun dalam penguasaan saksi jeli, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95, 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187, Nomor Mesin: 1TR-6846997 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 05502809.E adalah milik dan dalam penguasaan saksi jeli;

- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran sabu di wilayah Kecamatan Jagoi Babang, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehubungan dengan informasi tersebut, kemudian

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.05 WIB, Kapolsek Jagoi Babang beserta Anggota yang diantaranya adalah Saksi dan Sdr. Ade Iskandar melakukan penangkapan terhadap saksi jeli dan Sdr. Doni Dosen yaitu sewaktu mengendarai mobil, kemudian salah satu rekan Saksi pergi mencari saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan, selanjutnya kami menginterogasi saksi jeli dan Sdr. Doni Dosen yang mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun dalam penguasaan saksi jeli dan Sdr. Doni Dosen, selanjutnya rekan Saksi mencatat identitas saksi-saksi yaitu Sdr. Josen dan Sdr. Suparno, dan kemudian saksi jeli dan Sdr. Doni Dosen beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Jagoi Babang, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di dapur rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam tipe A95 diatas meja makan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Jagoi Babang, dan setelah di interogasi, Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah pesanan orang Pontianak yang akan diambil oleh orang suruhannya, selanjutnya saksi jeli, Sdr. Doni Dosen dan Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 15.40 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Satresnarkoba Polres Bengkayang berhasil menangkap 2 (dua) Tersangka lainnya yaitu Terdakwa dan Sdr. Urai Agus Sugianto yang diduga juga ikut melakukan tindak pidana narkoba tersebut;

- saksi jeli, Sdr. Doni Dosen, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi Ardus, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dan jabatan saksi adalah Anggota Unit 1 Idik sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tugas Kepolisian di bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Tugas Kepolisian lainnya sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bengkayang.
- Bahwa setelah melakukan upaya paksa Penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Sdr. URAI

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) kemudian dilakukan Upaya Paksa lainnya yaitu Pengeledahan Badan/Pakaian terhadap Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sesuai dengan Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/21/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 selanjutnya dilakukan Pengeledahan Mobil yang dikendarai oleh kedua Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Pengeledahan Alat Angkutan Nomor: Sp.Dah/21/V/2023/Resnarkoba tanggal 11 Mei 2023.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sewaktu Pengeledahan Alat Angkutan, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek " REALME " warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek " NOKIA " warna hitam.
- Sedangkan sewaktu Pengeledahan Badan/Pakaian ditemukan:
- Uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.-----

- Selanjutnya dilakukan Upaya paksa Penyitaan terhadap barang-barang tersebut dari Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/19/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Mei 2023.

- selanjutnya terhadap terdakwa Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) sewaktu Pengeledahan Alat Angkutan, ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek " VIVO " warna Biru;
- 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka : MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor 01071407.C atas nama pemilik NUR FATIMAH.

- Selanjutnya dilakukan Upaya paksa Penyitaan terhadap barang-barang tersebut dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/20/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Mei 2023

- Bahwa letak ditemukannya barang-barang berupa:

- Uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dompet dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) .

- 1 (satu) unit Handphone merek “ REALME “ warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek “ NOKIA “ warna hitam ditemukan di dalam dashbord mobil Daihatsu Sigra yang kendarai oleh Terdakwa Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm).

- Bahwa letak ditemukannya barang-barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merek “ VIVO “ warna Biru yang ditemukan di dashbord mobil Daihatsu Sigra tepatnya dibawah tape mobil sedangkan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka : MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437 beserta kunci kontak ditemukan di tepi jalan Sujadi Rt: 006 Rw: 003 Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang mana 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor 01071407.C atas nama pemilik NUR FATIMAH ditemukan terselip di pelindung matahari (Sun Visor) dan perlu saksi jelaskan bahwa mobil tersebut merupakan mobil yang di sewa oleh terhadap Terdakwa Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI.

- Barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek “ VIVO “ warna Biru merupakan Milik dan dalam penguasaan Terdakwa Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) sedangkan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka : MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin:1KRA516437 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor 01071407.C atas nama pemilik NUR FATIMAH milik orang lain yang disewa oleh Terdakwa Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.05 Wib, telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku dugaan tindak pidana Narkotika, selanjutnya atas perintah Kasat Resnarkoba agar dilakukan Pengembangan perkara kemudian berdasarkan pengakuan dari 3 (tiga) orang pelaku bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu dan barang bukti lainnya adalah merupakan pesanan dari pelaku lainnya yaitu Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm)

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba, beserta Anggota yang diantaranya adalah saksi dan BRIPKA ARDUS berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua Pelaku pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.40 Wib, di tepi jalan Sujadi Rt: 006 Rw: 003 Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sedang mengendarai mobil DAIHATSU SIGRA, yang mana saat akan dilakukan penangkapan salah satu pelaku yaitu Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sempat berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/21/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 dan ditemukan Barang Bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di dompet dalam saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian dilakukan Penggeledahan kendaraan yang dikendarai oleh kedua pelaku yaitu 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka: MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437, sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Alat Angkutan Nomor: Sp.Dah/22/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 dan ditemukan Barang-barang lainnya berupa: 1 (satu) unit Handphone merek " VIVO " warna Biru ditemukan di dashbord mobil Daihatsu Siga tepatnya dibawah tape mobil kemudian 1 (satu) unit Handphone merek " REALME " warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek " NOKIA " warna hitam ditemukan di dalam dashbord;

- Kemudian dilakukan Interogasi terhadap kedua Pelaku, dan pelaku Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) mengaku bahwa Barang-barang yang ditemukan berupa Uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar; 1 (satu) unit Handphone merek " REALME " warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek " NOKIA " warna hitam adalah Benar Milik dan dalam Penguasaannya selanjutnya dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/19/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 sedangkan Pengakuan Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek " VIVO " warna Biru adalah Benar milik dan dalam Penguasaannya sedangkan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka: MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437 mobil yang disewa selanjutnya dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/20/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023;

- selanjutnya Kedua terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk di proses Hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Peran Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) adalah Perantara dalam jual beli sabu (Kurir sabu) seberat 1 (satu) kilo gram seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli melalui Terdakwa Als BEN Anak JOMES (Alm) atas perintah dan uang milik Sdr. IWAN, yaitu sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli sabu seberat 1 (satu) kilo gram, uang sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) upah Terdakwa Als BEN Anak JOMES (Alm) dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang Operasional dan jika sabu telah diterima oleh Sdr. IWAN, maka Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) akan memberi upah uang kepada terdakwa URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan upah Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm).

- Bahwa Peran Terdakwa URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) adalah Sopir untuk membawa sabu yang di beli oleh Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dari Terdakwa Als BEN Anak JOMES (Alm) dengan dijanjikan upah uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa pengakuan Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Terdakwa URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) menjadi perantara jual beli sabu (Kurir sabu) antara Sdr. IWAN dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira pada pertengahan bulan Februari 2023 dan membeli sabu seberat 1 (satu) kilo gram seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan upah yang diterima oleh Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan upah

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi berwenang dalam hal perbuatannya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi Ade Iskandar, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres bengkayang ;
- Bahwa saksi Jeli dan Terdakwa (saksi Jeli dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.05 WIB, di Perumahan Griya Harapan yang terletak di Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang sedangkan saksi Benidick (saksi Jeli dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.15 WIB, di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak di Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa Terhadap saksi Jeli dan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar, 1 (satu) lembar koran, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95, 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187, Nomor Mesin : 1TR-6846997 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 05502809.E atas nama pemilik Jeli Jumaldi, sedangkan terhadap Sdr. Benidick ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam tipe A95;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar, 1

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar koran, 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih ditemukan di lantai mobil sebelah kiri tepatnya didekat kaki Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 05502809.E atas nama pemilik saksi Jeli ditemukan di dashboard mobil, 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187, Nomor Mesin : 1TR-6846997 beserta kunci kontak ditemukan saat dikendarai oleh saksi Jeli dan Terdakwa di Jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa barang-barang berupa 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar, 1 (satu) lembar Koran, 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih adalah milik Sdr. Benidick namun dalam penguasaan saksi Jeli dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95, 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187, Nomor Mesin: 1TR-6846997 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 05502809.E adalah milik dan dalam penguasaan saksi Jeli;

- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran sabu di wilayah Kecamatan Jagoi Babang, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehubungan dengan informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.05 WIB, Kapolsek Jagoi Babang beserta Anggota yang diantaranya adalah saksi dan saksi Zulkarnain, SH, melakukan penangkapan terhadap saksi Jeli dan Terdakwa yaitu sewaktu mengendarai mobil, kemudian salah satu rekan saksi pergi mencari saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan, selanjutnya kami menginterogasi saksi Jeli dan Terdakwa yang mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr. Benidick namun dalam penguasaan saksi Jeli dan Terdakwa, selanjutnya rekan saksi mencatat identitas saksi-saksi yaitu Sdr. Josen dan Sdr. Suparno, dan kemudian saksi Jeli dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Jagoi Babang, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap saksi Benidick dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di dapur rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Benidick dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam tipe A95 diatas meja makan, kemudian saksi Benidick beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Jagoi Babang, dan setelah di interogasi, saksi Benidick mengaku bahwa sabu tersebut adalah pesanan orang Pontianak yang akan diambil oleh orang suruhannya, selanjutnya saksi Jeli, Terdakwa dan saksi Benidick beserta barang bukti diserahkan kepada Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat sebelum peristiwa penangkapan tersebut terjadi, saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor langsung menuju ke mobil TOYOTA HILUX tersebut dan memasukkan kantong plastik berwarna putih kedalam mobil tersebut, setelah itu saksi Jeli pun masuk kedalam mobil tersebut dan langsung menyetir mobil tersebut, kemudian kami melakukan penyergapan terhadap mobil tersebut dari arah depan dan belakang dan kemudian berhasil menangkap saksi Jeli dan Terdakwa;
- Bahwa isi kantong plastik dalam mobil tersebut yang terletak dibawah kursi penumpang adalah sabu tersebut, yang mana waktu itu saksi tidak tahu siapa yang membuka kantong plastik tersebut, karena saat itu saksi melihat kantong plastik tersebut sudah terbuka dan berada di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada menanyakan ke saksi Jeli dan Terdakwa tentang dapat darimana sabu tersebut, namun seingat saksi, anggota yang lain ada menanyakan tentang hal tersebut dan memberitahukannya kepada saksi tetapi saksi lupa tentang informasi dapat darimana sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sabu tersebut mau diantar, tetapi saksi lupa mau diantar kemana sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari anggota yang lain bahwa sabu tersebut milik saksi Benidick;
- Bahwa Terdakwa yang duduk di kursi penumpang waktu itu, sedangkan saksi Jeli yang menyupir mobil tersebut;
- Bahwa reaksi Terdakwa waktu dicegat dan ditanya-tanya oleh polisi waktu itu adalah diam saja;
- Bahwa sewaktu ditanya oleh polisi, saksi Jeli tidak tahu kantong plastik tersebut isinya barang apa;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah saksi Benidick sewaktu menangkap saksi Benidick, dan saat itu reaksi saksi Benidick diam saja;
- Bahwa saksi Jeli, Terdakwa dan saksi Benidick tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak ada mengejar orang yang mengendarai sepeda motor tersebut, dikarenakan jalan kami terhalang sehingga kami tidak bisa mengejar orang tersebut, dan waktu itu kami tidak ada yang membawa sepeda motor
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saksi Jeli dan Terdakwa tentang dapat darimana sabu tersebut dan juga tentang orang yang membawa sepeda motor serta meletakkan sabu tersebut, karena waktu itu posisi saksi jauh dengan tim yang melakukan penggrebekan terhadap saksi Jeli dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan info dari anggota lain yang telah bertanya kepada saksi Jeli dan Terdakwa bahwa sabu tersebut milik saksi Benidick
- Di rumah Sdr. Benidick tidak ada ditemukan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi Rega Nuari, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dan jabatan saksi adalah Anggota Unit 1 Idik sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tugas Kepolisian di bidang Penyelidikan, Penyidikan dan Tugas Kepolisian lainnya sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bengkayang.
- Bahwa setelah melakukan upaya paksa Penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) kemudian dilakukan Upaya Paksa lainnya yaitu Pengeledahan Badan/Pakaian terhadap Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sesuai dengan Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/21/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 selanjutnya dilakukan Pengeledahan Mobil yang dikendarai oleh kedua Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Pengeledahan Alat Angkutan Nomor: Sp.Dah/21/V/2023/Resnarkoba tanggal 11 Mei 2023.

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sewaktu Penggeledahan Alat Angkutan, yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek “ REALME “ warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek “ NOKIA “ warna hitam.
- Sedangkan sewaktu Penggeledahan Badan/Pakaian ditemukan:
 - Uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
 - Selanjutnya dilakukan Upaya paksa Penyitaan terhadap barang-barang tersebut dari Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/19/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Mei 2023.
- selanjutnya terhadap terdakwa Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) sewaktu Penggeledahan Alat Angkutan, ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek “ VIVO “ warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka : MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor 01071407.C atas nama pemilik NUR FATIMAH.
 - Selanjutnya dilakukan Upaya paksa Penyitaan terhadap barang-barang tersebut dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/20/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Mei 2023
- Bahwa letak ditemukannya barang-barang berupa:
 - Uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ditemukan di dompet dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) .
 - 1 (satu) unit Handphone merek “ REALME “ warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek “ NOKIA “ warna hitam ditemukan di dalam dashbord mobil Daihatsu Siga yang kendarai oleh Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm).
 - Bahwa letak ditemukannya barang-barang berupa: 1 (satu) unit Handphone merek “ VIVO “ warna Biru yang ditemukan di dashbord mobil

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Sigras tepatnya dibawah tape mobil sedangkan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka : MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437 beserta kunci kontak ditemukan di tepi jalan Sujadi Rt: 006 Rw: 003 Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang mana 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor 01071407.C atas nama pemilik NUR FATIMAH ditemukan terselip di pelindung matahari (Sun Visor) dan perlu saksi jelaskan bahwa mobil tersebut merupakan mobil yang di sewa oleh terhadap Terdakwa Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI.

- Barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek “ VIVO “ warna Biru merupakan Milik dan dalam penguasaan Terdakwa Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) sedangkan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka : MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin:1KRA516437 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor 01071407.C atas nama pemilik NUR FATIMAH milik orang lain yang disewa oleh Terdakwa Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 22.05 Wib, telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku dugaan tindak pidana Narkotika, selanjutnya atas perintah Kasat Resnarkoba agar dilakukan Pengembangan perkara kemudian berdasarkan pengakuan dari 3 (tiga) orang pelaku bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu dan barang bukti lainnya adalah merupakan pesanan dari pelaku lainnya yaitu Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dan Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba, beserta Anggota yang diantaranya adalah saksi dan BRIPKA ARDUS berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua Pelaku pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.40 Wib, di tepi jalan Sujadi Rt: 006 Rw: 003 Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang sedang mengendarai mobil DAIHATSU SIGRA, yang mana saat akan dilakukan penangkapan salah satu pelaku yaitu Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sempat berusaha untuk melarikan diri namun berhasil diamankan setelah itu

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggeledahan terhadap Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/21/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 dan ditemukan Barang Bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di dompet dalam saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian dilakukan Penggeledahan kendaraan yang dikendarai oleh kedua pelaku yaitu 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka: MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437, sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Alat Angkutan Nomor: Sp.Dah/22/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 dan ditemukan Barang-barang lainnya berupa: 1 (satu) unit Handphone merek " VIVO " warna Biru ditemukan di dashbord mobil Daihatsu Siga tepatnya dibawah tape mobil kemudian 1 (satu) unit Handphone merek " REALME " warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek " NOKIA " warna hitam ditemukan di dalam dashbord;

- Kemudian dilakukan Interogasi terhadap kedua Pelaku, dan pelaku Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) mengaku bahwa Barang-barang yang ditemukan berupa Uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar; 1 (satu) unit Handphone merek " REALME " warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek " NOKIA " warna hitam adalah Benar Milik dan dalam Penguasaannya selanjutnya dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/19/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023 sedangkan Pengakuan Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek " VIVO " warna Biru adalah Benar milik dan dalam Penguasaannya sedangkan 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor Rangka: MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin: 1KRA516437 mobil yang disewa selanjutnya dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/20/V/2023/Resnarkoba, tanggal 11 Mei 2023;

- selanjutnya Kedua terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk di proses Hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Peran Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) adalah Perantara dalam jual beli sabu (Kurir sabu) seberat 1 (satu) kilo gram seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli melalui Terdakwa atas perintah dan uang milik Sdr. IWAN, yaitu sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli sabu seberat 1 (satu) kilo gram, uang sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) upah Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang Operasional dan jika sabu telah diterima oleh Sdr. IWAN, maka Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) akan memberi upah uang kepada URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan upah Terdakwa MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm).

- Bahwa Peran URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) adalah Sopir untuk membawa sabu yang di beli oleh Sdr. MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) dari Terdakwa dengan dijanjikan upah uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa pengakuan Terdakwa dan URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) menjadi perantara jual beli sabu (Kurir sabu) antara Sdr. IWAN dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira pada pertengahan bulan Februari 2023 dan membeli sabu seberat 1 (satu) kilo gram seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan upah yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan upah URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. URAI AGUS SUGIANTO Bin URAI MANSYUR (Alm) tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak atau Instansi berwenang dalam hal perbuatannya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

5. Saksi Jeli Jumaldi, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari saksi Doni dan menjadi Terdakwa dalam penuntutan terpisah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi yang merupakan mertua Terdakwa dan menceritakan untuk meminta bantuan untuk meminta dan mengambil barang yang diduga Narkotika Jenis sabu kepada sdr Deka ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deka untuk segera mengantarkan barang narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, akan tetapi sdr Deka akan menaruh barang narkotika jenis sabu ditepi jalan dekat simpang kuburan Take ;
- Bahwa karena Terdakwa ada kekawatiran akan ditangkap oleh kepolisian, sehingga Terdakwa meminta bantuan dan menghubungi saksi jeli untuk mengambil barang yang dibawa oleh sdr Deka disimpang kuburan Take, di kantong warna putih, dan Terdakwa akan memberikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Jeli menyatakan setuju ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi barang tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi jeli mengajak saksi Doni menggunakan Mobil merk Hilux untuk datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa terletak di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, dan dalam perjalanan pada saat melewati simpang kuburan take, saksi Jeli turun dari Mobil lalu mencari barang berupa plastik warna putih, akan tetapi tidak menemukannya, dan setelah itu saksi jeli melanjutkan ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Jeli mengatakan bahwa barang yang akan diambil tersebut tidak ada di tempat yang telah disepakati ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun memberikan nomor telepon Sdr. Deka kepada saksi jeli, lalu saksi jeli pun menghubungi Sdr. Deka namun tidak diangkat juga, tidak lama kemudian Sdr. Deka menghubungi kembali melalui telepon kepada saksi jeli dan menyatakan Sdr. Deka akan menyerahkan barang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi Doni langsung menunggu di mobil yang diparkir di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi Jeli apabila nanti barangnya sudah diserahkan untuk langsung dibawa ke rumah orang tua Terdakwa dan

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuburkan dibelakang rumah dengan tujuan untuk disembunyikan terlebih dahulu dan saksi Jeli bersedia;

- Bahwa setelah itu, sdr Deka datang menggunakan sepeda motor langsung mengahmpiri dan mendekati mobil saksi Jeli yang terparkir didepan rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan barang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik dengan cara dimasukan dalam mobil lewat jendela sebelah kiri dan di kursi penumpang sebelah kiri samping sopir tersebut dimana saksi Doni duduk didalam mobil ;
- Bahwa selanjutnya sdr Deka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa pada saat itu, saksi jeli sedang berjalan dari dalam rumah menuju ke mobil hilux yang terparkir didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah barang sudah diberikan oleh sdr Deka, saksi Jeli bersama saksi Doni segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan mobil Hilux tersebut dengan tujuan pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk menguburkan barang yang yang diduga Narkotika Jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 22.05 Wib di jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, anggota kepolisian langsung memberhentikan mobil yang dikendarai saksi Jeli mengamankan saksi JELI JUMALDI Anak AKEW bersama dengan saksi Doni Als NENDEK Anak JELI JUMALDI ;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu yang dialas dengan koran dan dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih ditemukan di lantai mobil sebelah kiri, selanjutnya anggota kepolisian juga berhasil mengamankan Terdakwa pada sekitar pukul 22.15 wib saat berada didalam rumahnya beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe A95 ;
- Bahwa setelah itu, anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai nomor handphone dari sdr. Deka ;
- Bahwa kemudian saksi Jeli, saksi Doni dan Terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Terdakwa memberikan nomor handphone sdr. Deka kepada saksi Jeli ;

6. Saksi Doni Dosen, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mengerti, sehubungan dengan saksi, saksi Jeli dan Terdakwa telah ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan saksi Jeli ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.05 WIB, di Perumahan Griya Harapan yang terletak di Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.15 WIB, di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak di Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Dsn. Jagoi Babang RT.003/RW.001 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, orang tua saksi yaitu saksi Jeli ditelepon oleh Terdakwa yang merupakan calon abang ipar saksi yang menyuruh saksi Jeli untuk ke rumahnya di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak di Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, untuk mengambil ayam, kemudian saksi Jeli pun mengajak saksi pergi ke rumah Sdr. Benedick dengan menggunakan mobil TOYOTA HILUX, namun sebelum ke rumah Sdr. Benedick, saksi dan saksi Jeli pergi ke simpang kuburan Take dan saksi tidak tau mengapa tiba-tiba pergi ke kuburan tersebut, setelah itu barulah saksi dan saksi Jeli pergi ke rumah Sdr. Benedick;
- Bahwa awalnya ada 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor lalu mendekati mobil TOYOTA HILUX yang saksi dan saksi Jeli gunakan saat itu, yang mana waktu itu posisi saksi sedang berada didalam mobil tersebut sedangkan saksi Jeli berada diluar mobil tersebut, dan kemudian orang tersebut melempar kantong plastik berwarna putih kedalam mobil tersebut, lalu kantong plastik tersebut jatuh ke kaki saksi, setelah itu saksi Jeli pun masuk kedalam mobil tersebut lalu menyetir mobil tersebut menuju keluar jalan Perumahan Griya Harapan, dan saat mobil tersebut akan keluar dari jalan perumahan yaitu sekitar pukul 22.05 WIB, mobil

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di hadang oleh mobil dari depan dan belakang yang ternyata adalah Anggota Polsek Jagoi babang, kemudian saksi dan saksi Jeli diamankan, dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukanlah kantong plastik yang dilemparkan oleh orang tersebut yang ternyata isinya adalah sabu, kemudian saksi dan saksi Jeli dibawa ke Polsek Jagoi babang, dan tidak lama kemudian Terdakwa pun ditangkap, kemudian saksi, saksi Jeli dan Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti

- Bahwa saksi tidak ingat orang tersebut menggunakan motor apa, namun waktu itu orang tersebut menggunakan topi
- Bahwa saat itu saksi ada rasa curiga tentang barang apa yang ada didalam kantong plastik tersebut
- Bahwa polisi yang mengambil kantong plastik tersebut dari dalam mobil tersebut pada saat pengeledahan yang ternyata isinya adalah sabu, dan saat itu saksi Jeli ada bilang kalau itu barang milik Terdakwa;
- Bahwa polisi yang membuka kantong plastik tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kaget pada saat ada orang yang melempar barang ke saksi, lalu saksi bertanya kepada saksi Jeli tetapi saksi Jeli tidak ada respon;
- Bahwa pada saat berada di kuburan tersebut, saksi hanya menunggu saja didalam mobil tersebut, sedangkan saksi Jeli turun dari mobil tersebut dan mutar-mutar disekitar kuburan tersebut, dan saat itu saksi tidak ada bertanya kepada saksi Jeli mengapa saksi Jeli turun dari mobil tersebut dan mutar-mutar disekitar kuburan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa barang tersebut isinya adalah sabu, namun setelah dibuka oleh polisi, saksi baru tahu bahwa barang tersebut isinya adalah sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Deka, tetapi hanya kenal gitu-gitu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Deka kenal atau tidak dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan tanggapan bahwa saksi doni tidak mengetahui terkait narkoba jenis sabu ini ;

7. Saksi Muhammad Ali, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib sdr IWAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk dapat mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) ;
- Bahwa setelah itu saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menerima tawaran tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 , sewaktu berada di rumah, saksi Mohammad Ali menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dan menyatakan akan datang ke jagoi untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 kilogram, dan Terdakwa bersedia ;
- Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Mohamd Ali bersama saksi Urai Agus Sugianto pergi ke Jagoi babang dengan menggunakan mobil mobil DAIHATSU SIGRA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG ;
- Bahwa pada saat itu saksi Mohamad Ali meminjam Handphone saksi urai Agus untuk menghubungi terdakwa dan memberikan kabar bahwa saksi Mohammad Ali tekah berangkat dari Pontianak ;
- Bahwa saksi Ali dan saksi urai sampai di rumah terdakwa di Jagoi Babang pada pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa setelah itu, saksi Urai disuruh oleh saksi Mohamad Ali untuk pergi menginap ke tempat teman, dan besok akan dihubungi lagi untuk menjemput saksi Mohamad Ali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi melalui Telepon kepada Sdr. Aye (Warga Negara Malaysia) yang tinggal di Selampit-Malaysia dengan berkata "Ye...kamu dimana?" dijawab "aku di Indonesia, ada apa?" Saksi jawab "ada kerja ni" dijawab "oya...Saksi jemput" kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Aye pun sampai di rumah Saksi bersama dengan 1 (satu) orang pengojek ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa, sdr. Aye, saksi Ali dan tukang ojek pun berangkat menuju ke Malaysia yang mana Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Aye sedangkan Terdakwa dibonceng oleh ojek motor ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa, saksi Mohamad Ali dan sdr Aye sampai di pondok kebun kelapa sawit milik Sdr. Aye yang berada di Selampit (malaysia) untuk menginap ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menanyakan uang dari Saksi Mohammad Ali untuk membeli narkotika jenis sabu, dan selanjutnya saksi Mohammad Ali

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang dari tas dan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- bahwa setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aye berangkat menuju ke Kuching-Malaysia dan sampai sekitar pukul 12.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aye ke Bank untuk mentransfer uang yang uang tersebut berjumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi Mohamad Ali menunggu di pondok milik sdr. Aye dan tidak ikut ke Kuching ;

- Bahwa setelah itu Sdr. Aye menelepon penjual narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal, setelah selesai menelepon, penjual narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan pesanan dan memberitahukan letak menyimpan sabu tersebut ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aye mengambil Narkoba jenis sabu tersebut ditepi jalan raya, setelah itu Saksi dan Sdr. Aye pulang menuju pondok milik sdr Aye di daerah Selampit dan sampai sekitar pukul 18.00 WIB ;

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa perlihatkan kepada saksi Mohammad Ali dan saksi Mohamad Ali meminta Terdakwa bawa sampai dengan Indonesia ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Deka untuk menunggu di daerah Rasau-Malaysia sebagai penunjuk jalan ;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pun pulang yang mana Terdakwa dan Sdr. Aye pulang lewat Jalan Rasau sedangkan Terdakwa dan pengojek lewat Jalan Pareh, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Sdr. Aye sampai di Rasau yang mana Sdr. Deka telah menunggu, kemudian Sdr. Aye pun pulang ke Selampit sedangkan Terdakwa dan Sdr. Deka pulang menuju ke Jagoi Babang dengan berjalan kaki ;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi dan Sdr. Deka sampai di Jagoi Babang, dan saat masih diperjalanan menuju ke rumah, saksi Mohammad Ali menghubungi melalui handphone dan memberikan informasi bahwa saksi Mohamd Ali sempat diberhentikan oleh anggota kepolisian dan mendengar pada saat itu anggota polisi tersebut mencari orang yang bernama Benidick / Terdakwa dan akan dilakukan penangkapan ;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, saksi bersepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di depan SPBU sanggau ledo untuk menyerahkan barang Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Malaysia ;
- Bahwa pada saat sampai di SPBU dan menunggu diwarung depan spbu, saksi bersama saksi urai ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi sebelum kejadian penangkapan ini juga pernah memesan narkotika jenis sabu sejumlah 1 kg kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

8. Saksi Urai Agus, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan saksi Mohammad Ali telah ditangkap oleh polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Kecurit RT.004/RW.001, Desa Kecurit, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Saksi ditelepon oleh saksi Mohammad Ali yang mengatakan "Gus...besok Saksi mau turun ke Pontianak, mau ambil uang setelah itu kita naik ke Jagoi tempat Ben, kamu kasi tahu Ben kalau besok kita mau naik" Saksi jawab "iya" dan teleponpun berakhir, lalu tidak lama kemudian saksi Mohammad Ali mengirim nomor kontak Sdr. Benidick, kemudian Saksi pun menelepon Sdr. Benidick dengan berkata "halo...ini Agus, kawannya Pii kemarin" dijawab "oh..." lalu Saksi jawab "Ben...kata abang mau naik" dijawab "iya" dan teleponpun berakhir, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi berangkat dengan menyewa mobil DAIHATSU SIGRA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Mohammad Ali menelepon Saksi lalu Saksi pun menjemputnya di warung depan Asrama Tentara, setelah kami bertemu, saksi Mohammad Ali meminjam Handphone Saksi untuk menelepon Sdr. Benidick dengan berkata "Ben...ini udah mau berangkat" setelah itu kami pun berangkat menuju ke Jagoi babang dan setelah sampai di Bengkayang, kami berhenti makan lalu Saksi membaca chat WA dari Sdr. Benidick yang berisi "udah sampai dimana" lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Mohammad Ali dengan berkata "Bang...Ben ada WA, dia nanya udah sampai mana?" dijawab "kamu telepon dia kasi tahu, kalo kita udah sampai di Bengkayang, terus kamu tanya dia mau ketemu dimana?" lalu Saksi pun menelepon Sdr. Benidick

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "Ben...kami sudah sampai Bengkayang, ketemu dimana?" dijawab "di rumah Jagoi" Saksi jawab "iya" dan teleponpun berakhir, kemudian kami pun melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 18.00 WIB, kami sampai dan bertemu dengan Sdr. Benidick, setelah selesai makan kemudian saksi Mohammad Ali berkata kepada Saksi "kamu tunggu aja tempat kawan mu di Sanggau Ledo" Saksi jawab "iya" setelah itu Saksi pun pergi ke Sanggau ledo untuk menginap, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi ditelepon oleh saksi Mohammad Ali yang mengatakan "Gus...jemput aku sekarang ke Pom Bensin Sanggau Ledo" Saksi jawab "oke" setelah itu Saksi pun menjemput saksi Mohammad Ali dan menuju ke rumah teman Saksi dan sampai sekitar pukul 13.00 WIB, setelah itu saksi Mohammad Ali istirahat dan kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Mohammad Ali memberitahukan kepada Saksi bahwa sebelumnya saksi Mohammad Ali ada diberhentikan oleh polisi dengan berkata "Gus...tadi malam tu, aku sempat ditahan polisi tapi ndak ada barang bukti, aku dilepaskan" Saksi jawab "Ben gimana?" dijawab "Ben lewat jalan lain, kita tunggu jak" Saksi jawab "iyalah" setelah itu kami istirahat, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Mohammad Ali meminjam Handphone Saksi untuk menelepon Sdr. Benidick, setelah itu saksi Mohammad Ali menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Benidick yang akan mengantarkan sabu ke Sanggau ledo, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Benidick menelepon ke Handphone Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi dan saksi Mohammad Ali bahwa ia telah berada di Sanggau Ledo dan akan bertemu di warung, setelah itu saksi Mohammad Ali pun mengajak Saksi untuk menerima sabu tersebut dari Sdr. Benidick dengan menggunakan mobil, namun diperjalanan Saksi dan saksi Mohammad Ali di hadang oleh sebuah mobil dan saat itu Saksi yakini adalah polisi dengan posisi mobil polisi tersebut menutup pintu mobil yang Saksi dan saksi Mohammad Ali gunakan pada bagian sebelah kanan, dan saat itulah Saksi melihat saksi Mohammad Ali keluar dari mobil dan melarikan diri, setelah itu Saksi ditangkap yang mana akhirnya saksi Mohammad Ali pun tertangkap, kemudian polisi menggeledah mobil yang Saksi dan saksi Mohammad Ali gunakan dan ditemukan barang-barang yang merupakan milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru di dashbord mobil DAIHATSU SIGRA tepatnya dibawah tape mobil, sedangkan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU SIGRA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG, Nomor

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHK56DJ2JKJ022936, Nomor Mesin : 1KRA516437 beserta kunci kontak ditemukan ditepi Jalan Sujadi RT.006/RW.003 Dusun Sanggau Kota, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, yang mana 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 01071407.C atas nama pemilik Nur Fatimah yang ditemukan terselip di pelindung matahari (Sun Visor) merupakan mobil yang Saksi sewa, dan barang-barang yang merupakan milik saksi Mohammad Ali adalah 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam yang ditemukan didalam dashboard, setelah itu polisi menggeledah badan/pakaian saksi Mohammad Ali dan menemukan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dompet dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, setelah itu Saksi pun baru mengetahui bahwa ternyata sebelumnya Sdr. Benidick telah ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya Saksi dan saksi Mohammad Ali beserta barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang yang saksi Mohammad Ali bawa saat itu, karena saksi Mohammad Ali tidak ada bilang ke Saksi
- Bahwa Saksi hanya menyupirkan saksi Mohammad Ali selama 4 (empat) hari, dan saksi Mohammad Ali berjanji memberikan upah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana rencananya upah tersebut akan diberikan kepada Saksi setelah semua urusan selesai
- Bahwa saksi Mohammad Ali yang membayar sewa mobil tersebut;
- Bahwa 2 (dua) kali dengan kejadian ini Saksi diajak oleh saksi Mohammad Ali ke Jagoi Babang, dan waktu Saksi diajak oleh saksi Mohammad Ali yang pertama kali ke Jagoi Babang, Saksi diupah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saksi Mohammad Ali pergi ke Malaysia;
- Bahwa Sabu tersebut akan dibawa ke Pontianak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

9. Saksi Josen, dibawah sumpah / janji yang keteranganya dibacakan pada persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.15 WIB, di Jalan Dwikora

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take RT.008/Rw.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada saat peristiwa penangkapan tersebut, saksi sedang tidur kemudian terbangun karena Anggota Polsek Jagoi Babang datang meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan perkara narkoba di Jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. Jeli Jumaldi dan Sdr. Doni Dosen ditangkap dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187 beserta kunci kontak yang merupakan barang bukti dan tempat ditemukan barang bukti lainnya yaitu 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar, 1 (satu) lembar Koran, 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih ditemukan di lantai mobil sebelah kiri tepatnya dekat kaki Sdr. Doni Dosen dan dari pengakuan kedua Terdakwa yang saksi dengar adalah milik Sdr. Benidick namun dalam penguasaan Sdr. Jeli Jumaldi dan Sdr. Doni Dosen;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor : 05502809.E, atas nama pemilik Sdr. Jeli Jumaldi yang ditemukan di dashboard mobil adalah milik dan dalam penguasaan Sdr. Jeli Jumaldi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bentuk kemasan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu dibungkus 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar dilapisi 1 (satu) lembar koran dan dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.15 WIB, sewaktu saksi sedang tidur kemudian terbangun karena Anggota Polsek Jagoi Babang datang meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan perkara Narkoba di Jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take RT.008/Rw.004, Desa

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, setelah sampai disana saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian dan ada 2 (dua) orang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Sdr. Jeli Jumaldi dan Sdr. Doni Dosen, kemudian pihak kepolisian meminta bantuan saksi dan Sdr. Suparno untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya dilakukanlah penggeledahan mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187 yang dikendarai oleh kedua orang pelaku dan ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu dibungkus 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar dilapisi 1 (satu) Lembar koran dan dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih yang ditemukan di lantai mobil sebelah kiri tepatnya dekat kaki Sdr. Doni Dosen, dan dari pengakuan kedua Terdakwa yang saksi dengar adalah milik Sdr. Benidick namun dalam penguasaan sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor : 05502809.E, atas nama pemilik yang ditemukan di dashboard mobil adalah milik dan dalam penguasaan Sdr. Jeli Jumaldi, kemudian saksi mendengar pengakuan kedua pelaku sewaktu diinterogasi oleh polisi yaitu sabu tersebut dibawa atas perintah Sdr. Benidick dan akan menerima upah berupa uang;

- Bahwa kemudian kedua pelaku dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Jagoi Babang, dan tidak lama kemudian polisi pun mengamankan Sdr. Benidick dan sewaktu polisi menginterogasi Terdakwa, saksi mendengar pengakuannya bahwa benar Sdr. Jeli Jumaldi dan Sdr. Doni Dosen membawa sabu tersebut atas perintah Terdakwa yang akan diserahkan kepada orang yang berasal dari Pontianak dan sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya di Malaysia, selanjutnya ketiga pelaku dan barang bukti yang ditemukan dibawa Ke Polres Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

10. Saksi Suparno, dibawah sumpah / janji yang keterangannya dibacakan pada persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.15 WIB, di Jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take RT.008/Rw.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada saat peristiwa penangkapan tersebut, saksi sedang santai kemudian terbangun karena Anggota Polsek Jagoi Babang datang meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan perkara narkoba di Jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take RT.008/RW.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. Jeli Jumaldi dan Sdr. Doni Dosen ditangkap dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187 beserta kunci kontak yang merupakan barang bukti dan tempat ditemukan barang bukti lainnya yaitu 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 5 (lima) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar, 1 (satu) lembar Koran, 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih ditemukan di lantai mobil sebelah kiri tepatnya dekat kaki Sdr. Doni Dosen dan dari pengakuan kedua Terdakwa yang saksi dengar adalah milik Sdr. Benidick namun dalam penguasaan Sdr. Jeli Jumaldi dan Sdr. Doni Dosen;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor : 05502809.E, atas nama pemilik Sdr. Jeli Jumaldi yang ditemukan di dashboard mobil adalah milik dan dalam penguasaan Sdr. Jeli Jumaldi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bentuk kemasan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu dibungkus 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar dilapisi 1 (satu) lembar koran dan dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.15 WIB, sewaktu saksi sedang santai kemudian terbangun karena Anggota Polsek Jagoi Babang datang meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika di Jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take RT.008/Rw.004, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, setelah sampai disana saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian dan ada 2 (dua) orang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Sdr. Jeli Jumaldi dan Sdr. Doni Dosen, kemudian pihak kepolisian meminta bantuan saksi dan Sdr. Josen untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya dilakukanlah penggeledahan mobil TOYOTA HILUX warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8237 KL, Nomor Rangka : MR0AW12G6A0019187 yang dikendarai oleh kedua orang pelaku dan ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu dibungkus 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran besar dilapisi 1 (satu) Lembar koran dan dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih yang ditemukan di lantai mobil sebelah kiri tepatnya dekat kaki Sdr. Doni Dosen, dan dari pengakuan kedua Terdakwa yang saksi dengar adalah milik Sdr. Benidick namun dalam penguasaan sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver tipe A95 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor : 05502809.E, atas nama pemilik yang ditemukan di dashboard mobil adalah milik dan dalam penguasaan Sdr. Jeli Jumaldi, kemudian saksi mendengar pengakuan kedua pelaku sewaktu diinterogasi oleh polisi yaitu sabu tersebut dibawa atas perintah Sdr. Benidick dan akan menerima upah berupa uang;

- Bahwa kemudian kedua pelaku dan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Jagoi Babang, dan tidak lama kemudian polisi pun mengamankan Sdr. Benidick dan sewaktu polisi menginterogasi Sdr. Benidick, saksi mendengar pengakuannya bahwa benar Sdr. Jeli Jumaldi dan Sdr. Doni Dosen membawa sabu tersebut atas perintah Sdr. Benidick yang akan diserahkan kepada orang yang berasal dari Pontianak dan sabu tersebut diperoleh Sdr. Benidick dengan cara membelinya di Malaysia, selanjutnya ketiga pelaku dan barang bukti yang ditemukan dibawa Ke Polres Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

11. Saksi Ujang, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres bengkayang yang dihadirkan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa di Polres Bengkayang yaitu di ruang Satgas Polres Bengkayang yang dilakukan pada siang hari, dan saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zakarias, SH, berdasarkan Surat Penunjukan Bantuan Penasihat Hukum dari Polres Bengkayang;
- Bahwa Selain Saksi, ada Sdr. F. Herman Kurniawan yang ikut memeriksa Terdakwa
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan tanya jawab secara langsung
- Bahwa Saksi tidak ada mendikte, mengancam, menekan, memukul dan menganiaya Terdakwa sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa
- Bahwa Di BAP adalah murni keterangan Terdakwa
- Bahwa Keterangan Terdakwa di BAP dituangkan dengan cara di ketik dan setelah itu dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kemudian barulah ditandatangani oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak ada menekan Terdakwa sewaktu Terdakwa menandatangani BAP tersebut
- Bahwa Pada saat di BAP, jawaban Terdakwa konsisten dan tetap dengan keterangannya, dan waktu itu Terdakwa tidak ada meminta perubahan keterangan di BAP
- Bahwa Sewaktu diperiksa oleh Saksi kondisi Terdakwa dalam keadaan baik dan tidak ada tekanan
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengakui perbuatan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

12. Saksi Herman, dibawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres bengkayang yang dihadirkan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa di Polres Bengkayang yaitu di ruang Satgas Polres Bengkayang yang dilakukan pada siang hari, dan saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zakarias,SH, berdasarkan Surat Penunjukan Bantuan Penasihat Hukum dari Polres Bengkayang

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Saksi, ada Sdr. Ujang Defriadi yang ikut memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan tanya jawab secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak ada mendikte, mengancam, menekan, memukul dan menganiaya Terdakwa sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan adalah murni keterangan Terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa Keterangan Terdakwa di BAP dituangkan dengan cara di ketik dan setelah itu dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kemudian barulah ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ada menekan Terdakwa sewaktu Terdakwa menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa Pada saat di BAP, jawaban Terdakwa konsisten dan tetap dengan keterangannya, dan waktu itu Terdakwa tidak ada meminta perubahan keterangan di BAP ;
- Bahwa Sewaktu diperiksa oleh Saksi kondisi Terdakwa dalam keadaan baik dan tidak ada tekanan ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengakui perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita acara penimbangan Nomor:14/10891/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT.PEGADAIAN UPC Bengkayang dan telah dilakukan penimbangan oleh JUMHATI dengan lampiran hasil penimbangan jenis bentuk barang berupa batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu berjumlah 36 (tiga puluh enam) bungkus dengan berat 921,67 gram ;
2. Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0419.K atas nama JELI JUMALDI Anak AKEW tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt hasil pengujian positif metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib sdr IWAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk dapat mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) ;
- Bahwa setelah itu saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menerima tawaran tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 , sewaktu berada di rumah, saksi Mohammad Ali menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dan menyatakan akan datang ke jagoi untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 kilogram, dan Terdakwa bersedia ;
- Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Mohamd Ali bersama saksi Urai Agus Sugianto pergi ke Jagoi babang dengan menggunakan mobil mobil DAIHATSU SIGRA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG ;
- Bahwa pada saat itu saksi Mohamad Ali meminjam Handphone saksi urai Agus untuk menghubungi terdakwa dan memberikan kabar bahwa saksi Mohammad Ali tekah berangkat dari Pontianak ;
- Bahwa saksi Ali dan saksi urai sampai di rumah terdakwa di Jagoi Babang pada pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa setelah itu, saksi Urai disuruh oleh saksi Mohamad Ali untuk pergi menginap ke tempat teman, dan besok akan dihubungi lagi untuk menjemput saksi Mohamad Ali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi melalui Telepon kepada Sdr. Aye (Warga Negara Malaysia) yang tinggal di Selampit-Malaysia dengan berkata "Ye...kamu dimana?" dijawab "aku di Indonesia, ada apa?" Saksi jawab "ada kerja ni" dijawab "oya...Saksi jemput" kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Aye pun sampai di rumah Saksi bersama dengan 1 (satu) orang pengojek ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa, sdr. Aye, saksi Ali dan tukang ojek pun berangkat menuju ke Malaysia yang mana Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Aye sedangkan Terdakwa dibonceng oleh ojek motor ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa, saksi Mohamad Ali dan sdr Aye sampai di pondok kebun kelapa sawit milik Sdr. Aye yang berada di Selampit (malaysia) untuk menginap ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menanyakan uang dari Saksi Mohammad Ali untuk membeli narkotika jenis sabu, dan selanjutnya saksi Mohammad Ali

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang dari tas dan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- bahwa setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aye berangkat menuju ke Kuching-Malaysia dan sampai sekitar pukul 12.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aye ke Bank untuk mentransfer uang yang uang tersebut berjumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Mohamad Ali menunggu di pondok milik sdr. Aye dan tidak ikut ke Kuching ;
- Bahwa setelah itu Sdr. Aye menelepon penjual narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal, setelah selesai menelepon, penjual narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan pesanan dan memberitahukan letak menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aye mengambil Narkoba jenis sabu tersebut ditepi jalan raya, setelah itu Saksi dan Sdr. Aye pulang menuju pondok milik sdr Aye di daerah Selampit dan sampai sekitar pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa perlihatkan kepada saksi Mohammad Ali dan saksi Mohamad Ali meminta Terdakwa bawa sampai dengan Indonesia ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Deka untuk menunggu di daerah Rasau-Malaysia sebagai penunjuk jalan ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pun pulang yang mana Terdakwa dan Sdr. Aye pulang lewat Jalan Rasau sedangkan Terdakwa dan pengojek lewat Jalan Pareh, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Sdr. Aye sampai di Rasau yang mana Sdr. Deka telah menunggu, kemudian Sdr. Aye pun pulang ke Selampit sedangkan Terdakwa dan Sdr. Deka pulang menuju ke Jagoi Babang dengan berjalan kaki ;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi dan Sdr. Deka sampai di Jagoi Babang, dan saat masih diperjalanan menuju ke rumah, saksi Mohammad Ali menghubungi melalui handphone dan memberikan informasi bahwa saksi Mohamd Ali sempat diberhentikan oleh anggota kepolisian dan mendengar pada saat itu anggota polisi tersebut mencari orang yang bernama Benidick / Terdakwa dan akan dilakukan penangkapan ;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kabar tersebut Terdakwa pun menyuruh Sdr. Deka untuk mengamankan dan membawa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah langsung tidur ;
- Bahwa setelah bangun sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr Deka melalui Handphone untuk meminta sdr Deka mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu Sdr. Deka tidak datang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Jeli Jumaldi yang merupakan mertua Terdakwa dan menceritakan untuk meminta bantuan untuk meminta dan mengambil barang yang diduga Narkotika Jenis sabu kepada sdr Deka ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deka dengan berkata "Ka...kok ndak antar barangnya (sabu) ke rumah" dijawab "nanti jak lah Saksi taruh barangnya (sabu) ditepi jalan dekat simpang kuburan Take" Saksi jawab "ya" ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi jeli untuk mengambil barang yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibawa oleh sdr Deka disimpang kuburan Take, di kantong warna putih, dan Terdakwa akan memberikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Jeli menyatakan setuju ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi jeli mengajak Sdr. Doni Dosen menggunakan Mobil merk Hilux untuk datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa terletak di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, dan dalam perjalanan pada saat melewati simpang kuburan take, saksi Jeli turun dari Mobil lalu mencari barang berupa plastik warna putih, akan tetapi tidak menemukannya, dan setelah itu saksi jeli melanjutkan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi Jeli mengatakan bahwa barang yang akan diambil tersebut tidak ada di tempat yang telah disepakati ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun memberikan nomor telepon Sdr. Deka kepada saksi jeli, lalu saksi jeli pun menghubungi Sdr. Deka namun tidak diangkat juga, tidak lama kemudian Sdr. Deka menghubungi kembali melalui

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon kepada saksi Jeli dan menyatakan Sdr. Deka akan menyerahkan barang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa ;

- Bahwa sabu tersebut milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal yaitu orang yang menyuruh Sdr. Mohammad Ali untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa upah yang akan Terdakwa terima dari Sdr. Mohammad Ali adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa belum menerima upah tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Sdr. Mohammad Ali sudah 2 (dua) kali membeli sabu melalui Terdakwa yaitu yang pertama kali seingat Terdakwa pada bulan Februari 2023, yang mana saat itu Sdr. Mohammad Ali membeli sabu seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan upah yang telah Terdakwa terima yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua adalah kejadian ini dan kami pun tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari siapa Sdr. Aye (DPO) membeli/memesan dan mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak ada melihat bandar sabu tersebut sewaktu Terdakwa di Malaysia
- Bahwa Sdr. Deka (DPO) ada datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar sabu tersebut, karena saat itu Terdakwa ada mendengar suara sepeda motor Sdr. Deka, lalu barang tersebut dibuang kedalam mobil TOYOTA HILUX yang digunakan oleh saksi Jeli dan Sdr. Doni Dosen;
- Bahwa Terdakwa ada chat via WA ke Sdr. Deka untuk memberikan barang tersebut kepada saksi Jeli
- Bahwa Sdr. Mohammad Ali yang mengupah Terdakwa untuk membawakan sabu tersebut yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Aye, dan nanti Sdr. Mohammad Ali akan memberikan upah lagi kepada Terdakwa kalau sabu tersebut sudah sampai di Pontianak;
- Bahwa Sdr. Aye yang membiayai Terdakwa ke Malaysia;
- Bahwa Waktu itu upah saksi Jeli belum Terdakwa berikan, karena Terdakwa menjanjikan upah tersebut kepada saksi Jeli besok harinya;
- Bahwa Sdr. Deka tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut sudah dimasukkan kedalam mobil tersebut;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang menyimpan sabu tersebut, tetapi karena Terdakwa takut, jadi Terdakwa menyuruh Sdr. Deka yang menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Jeli untuk mengambil barang ditepi jalan dekat simpang kuburan Take, dan Terdakwa tidak ada menyuruh Sdr. Doni Dosen untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Sdr. Mohammad Ali membawa uang tunai sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu uang tersebut diserahkan ke Sdr. Aye, dan Terdakwa tidak tahu dari siapa Sdr. Aye membeli sabu tersebut di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat sewaktu dilakukan penggrebekan terhadap saksi Jeli dan Doni Dosen
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Jeli yang mengambil sabu tersebut dari Sdr. Deka karena sekalian sebab saksi Jeli juga akan mengambil ayam di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Jeli tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang apapun sebelum akan mengubur barang tersebut;
- Bahwa sampai saksi Jeli dan Sdr. Doni Dosen ditangkap, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Jeli dan Sdr. Dosen tentang isi barang tersebut;
- Bahwa sdr Deka membuang barang tersebut kedalam mobil TOYOTA HILUX yang digunakan oleh saksi Jeli dan Sdr. Doni Dosen, tetapi saat itu posisi saksi Jeli masih berada diluar mobil tersebut sedangkan Sdr. Doni Dosen berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada melihat Sdr. Deka datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa, lalu barang tersebut dimasukkan kedalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi Jeli tidak ada menanyakan sesuatu apapun tentang tentang isi barang tersebut;
- Bahwa Sdr. Doni Dosen (saksi Jeli dalam penuntutan terpisah) juga tidak tahu isi barang tersebut
- Bahwa pada saat itu posisi mobil tersebut berada dan singgah didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Deka tidak ada komunikasi dengan saksi Jeli, dan juga tidak ada memberitahukan tentang isi barang tersebut
- Bahwa saksi Doni Dosen (saksi Jeli dalam penuntutan terpisah) tidak tahu sewaktu Terdakwa menyuruh saksi Jeli mengambil barang tersebut

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu itu Sdr. Doni Dosen ke rumah Terdakwa untuk ikut saksi Jeli mengambil ayam;
- Bahwa saksi Doni Dosen sedang berada didalam mobil tersebut sewaktu Sdr. Deka melemparkan barang tersebut kedalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi Jeli dan saksi Doni Dosen tidak ada membuka barang tersebut;
- Bahwa saksi Doni Dosen tidak tahu sama sekali tentang sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat mobil polisi baik itu didepan maupun dibelakang mobil yang digunakan oleh saksi Jeli dan Sdr. Doni Dosen;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mnegajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe A95 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib sdr IWAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk dapat mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) ;
- Bahwa setelah itu saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menerima tawaran tersebut, ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 , sewaktu berada di rumah, saksi Mohammad Ali menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dan menyatakan akan datang ke jagoi untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 kilogram, dan Terdakwa bersedia ;
- Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Mohamd Ali bersama saksi Urai Agus Sugianto pergi ke Jagoi babang dengan menggunakan mobil mobil DAIHATSU SIGRA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG ;
- Bahwa pada saat itu saksi Mohamad Ali meminjam Handphone saksi urai Agus untuk menghubungi terdakwa dan memberikan kabar bahwa saksi Mohammad Ali tekah berangkat dari Pontianak ;
- Bahwa saksi Ali dan saksi urai sampai di rumah terdakwa di Jagoi Babang pada pukul 18.00 WIB ;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi Urai disuruh oleh saksi Mohamad Ali untuk pergi menginap ke tempat teman, dan besok akan dihubungi lagi untuk menjemput saksi Mohamad Ali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi melalui Telepon kepada Sdr. Aye (Warga Negara Malaysia) yang tinggal di Selampit-Malaysia dengan berkata "Ye...kamu dimana?" dijawab "aku di Indonesia, ada apa?" Saksi jawab "ada kerja ni" dijawab "oya...Saksi jemput" kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Aye pun sampai di rumah Saksi bersama dengan 1 (satu) orang pengojek ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa, sdr. Aye, saksi Ali dan tukang ojek pun berangkat menuju ke Malaysia yang mana Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Aye sedangkan Terdakwa dibonceng oleh ojek motor ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa, saksi Mohamad Ali dan sdr Aye sampai di pondok kebun kelapa sawit milik Sdr. Aye yang berada di Selampit (malaysia) untuk menginap ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menanyakan uang dari Saksi Mohammad Ali untuk membeli narkoba jenis sabu, dan selanjutnya saksi Mohammad Ali menyerahkan uang dari tas dan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- bahwa setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aye berangkat menuju ke Kuching-Malaysia dan sampai sekitar pukul 12.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aye ke Bank untuk mentransfer uang yang uang tersebut berjumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Mohamad Ali menunggu di pondok milik sdr. Aye dan tidak ikut ke Kuching ;
- Bahwa setelah itu Sdr. Aye menelepon penjual narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal, setelah selesai menelepon, penjual narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan pesanan dan memberitahukan letak menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aye mengambil Narkoba jenis sabu tersebut ditepi jalan raya, setelah itu Saksi dan Sdr. Aye pulang menuju pondok milik sdr Aye di daerah Selampit dan sampai sekitar pukul 18.00 WIB ;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa perlihatkan kepada saksi Mohammad Ali dan saksi Mohamad Ali meminta Terdakwa bawa sampai dengan Indonesia ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Deka untuk menunggu di daerah Rasau-Malaysia sebagai penunjuk jalan ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pun pulang yang mana Terdakwa dan Sdr. Aye pulang lewat Jalan Rasau sedangkan Terdakwa dan pengojek lewat Jalan Pareh, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Sdr. Aye sampai di Rasau yang mana Sdr. Deka telah menunggu, kemudian Sdr. Aye pun pulang ke Selampit sedangkan Terdakwa dan Sdr. Deka pulang menuju ke Jagoi Babang;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi dan Sdr. Deka sampai di Jagoi Babang, dan saat masih diperjalanan menuju ke rumah, saksi Mohammad Ali menghubungi melalui handphone dan memberikan informasi bahwa saksi Mohamd Ali sempat diberhentikan oleh anggota kepolisian dan mendengar pada saat itu anggota polisi tersebut mencari orang yang bernama Benidick / Terdakwa dan akan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa mendengar kabar tersebut Terdakwa pun menyuruh Sdr. Deka untuk mengamankan dan membawa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah langsung tidur ;
- Bahwa setelah bangun sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr Deka melalui Handphone untuk meminta sdr Deka mengantarkan barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu Sdr. Deka tidak datang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Jeli Jumaldi yang merupakan mertua Terdakwa dan menceritakan untuk meminta bantuan untuk meminta dan mengambil barang yang diduga Narkoba Jenis sabu kepada sdr Deka ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Deka dengan berkata "Ka...kok ndak antar barangnya (sabu) ke rumah" dijawab "nanti jak lah Saksi taruh barangnya (sabu) ditepi jalan dekat simpang kuburan Take" Saksi jawab "ya" ;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi jeli untuk mengambil barang yang diduga Narkotika Jenis sabu yang dibawa oleh sdr Deka disimpang kuburan Take, di kantong warna putih, dan Terdakwa akan memberikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Jeli menyatakan setuju ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi jeli mengajak Sdr. Doni Dosen menggunakan Mobil merk Hilux untuk datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa terletak di Perumahan Griya Harapan Blok F-1 yang terletak Jalan Dwikora Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, dan dalam perjalanan pada saat melewati simpang kuburan take, saksi Jeli turun dari Mobil lalu mencari barang berupa plastik warna putih, akan tetapi tidak menemukannya, dan setelah itu saksi jeli melanjutkan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi Jeli mengatakan bahwa barang yang akan diambil tersebut tidak ada di tempat yang telah disepakati ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun memberikan nomor telepon Sdr. Deka kepada saksi jeli, lalu saksi jeli pun menghubungi Sdr. Deka namun tidak diangkat juga, tidak lama kemudian Sdr. Deka menghubungi kembali melalui telepon kepada saksi jeli dan menyatakan Sdr. Deka akan menyerahkan barang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi Doni Dosen langsung menunggu di mobil yang diparkir di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi Jeli apabila nanti barangnya sudah diserahkan untuk langsung dibawa ke rumah orang tua terdakwa dan dikuburkan dibelakang rumah dengan tujuan untuk disembunyikan terlebih dahulu dan saksi Jeli bersedia;
- Bahwa setelah itu, sdr Deka datang menggunakan sepeda motor langsung mengahmpiri dan mendekati mobil saksi Jeli yang terparkir didepan rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan barang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik dengan cara dimasukkan dalam mobil lewat jendela sebelah kiri dan di kursi penumpang sebelah kiri samping sopir tersebut dimana saksi Doni Dosen duduk didalam mobil ;
- Bahwa selanjutnya sdr Deka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang sudah diberikan oleh sdr Deka, saksi Jeli bersama saksi Doni segera pergi meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan mobil Hilux tersebut dengan tujuan pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk menguburkan barang yang yang diduga Narkotika Jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 22.05 Wib di jalan Dwikora Perumahan Griya Harapan Dusun Jagoi Sei Take Rt: 008 Rw: 004 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, anggota kepolisian langsung memberhentikan mobil yang dikendarai saksi Jeli mengamankan saksi JELI JUMALDI Anak AKEW bersama dengan saksi DONI DOSEN Als NENDEK Anak JELI JUMALDI ;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip warna putih bening yang berisi sabu yang dialas dengan koran dan dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih ditemukan di lantai mobil sebelah kiri, selanjutnya anggota kepolisian juga berhasil mengamankan terdakwa pada sekitar pukul 22.15 wib saat berada didalam rumahnya beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe A95 ;
- Bahwa setelah itu, anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Jeli, saksi Doni dosen dan terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Upah yang akan Saksi terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi belum menerima upah tersebut karena Saksi sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi Mohammad Ali sudah 2 (dua) kali membeli sabu melalui Terdakwa yaitu yang pertama kali seingat Terdakwa pada bulan Februari 2023 yang mana saat itu saksi mohammad Ali membeli sabu seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan upah yang telah Terdakwa terima yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua adalah kejadian ini dan Terdakwa pun tertangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:14/10891/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT.PEGADAIAN UPC Bengkayang dan telah dilakukan penimbangan oleh JUMHATI,memiliki hasil sebagai berikut :

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENTUK BARANG	JUMLAH PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BUNGKUS	BERAT BERSIH
Batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu	36 (tiga puluh enam) Bungkus	921,67 Gram		

Disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gr (netto), Disisihkan untuk Pembuktian di Pengadilan dengan berat 2 gr (Netto) Sisa Barang Bukti dengan berat 919,67 gr (bruto) untuk dimusnahkan ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0419.K atas nama JELI JUMALDI Anak AKEW tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih dengan kode sampel 23.107.11.16.05.0419.K

KESIMPULAN:

- o Serbuk berbentuk Kristal warna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa yang setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)



kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam suatu permufakatan jahat, pihak yang bersepakat berkedudukan sama, yaitu sebagai pihak yang mempunyai ide atau inisiatif serta membuat kesepakatan untuk mewujudkan suatu tindak pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku, turut serta melakukan, percobaan, maupun pembantuan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas terkait Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait ;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;



Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib sdr IWAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk dapat mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg (satu kilogram) ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi MOHAMMAD ALI Bin JALANI AHMAD (Alm) menerima tawaran tersebut, ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 , sewaktu berada di rumah, saksi Mohammad Ali menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dan menyatakan akan datang ke jagoi untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 kilogram, dan Terdakwa bersedia ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Mohamd Ali bersama saksi Urai Agus Sugianto pergi ke Jagoi babang dengan menggunakan mobil mobil DAIHATSU SIGRA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KB 1663 BG ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Mohamad Ali meminjam Handphone saksi urai Agus untuk menghubungi terdakwa dan memberikan kabar bahwa saksi Mohammad Ali tekah berangkat dari Pontianak ;

Menimbang, bahwa saksi Ali dan saksi urai sampai di rumah terdakwa di Jagoi Babang pada pukul 18.00 WIB ;

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi Urai disuruh oleh saksi Mohamad Ali untuk pergi menginap ke tempat teman, dan besok akan dihubungi lagi untuk menjemput saksi Mohamad Ali ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi melalui Telepon kepada Sdr. Aye (Warga Negara Malaysia) yang tinggal di Selampit-Malaysia dengan berkata "Ye...kamu dimana?" dijawab "aku di Indonesia, ada apa?" Saksi jawab "ada kerja ni" dijawab "oya...Saksi jemput" kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. Aye pun sampai di rumah Saksi bersama dengan 1 (satu) orang pengojek ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa, sdr. Aye, saksi Ali dan tukang ojek pun berangkat menuju ke Malaysia yang mana Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Aye sedangkan Terdakwa dibonceng oleh ojek motor ;

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa, saksi Mohamad Ali dan sdr Aye sampai di pondok kebun kelapa sawit milik Sdr. Aye yang berada di Selampit (malaysia) untuk menginap ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menanyakan uang dari Saksi Mohammad Ali untuk membeli narkoba jenis sabu, dan selanjutnya saksi Mohammad Ali menyerahkan uang dari tas dan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aye berangkat menuju ke Kuching-Malaysia dan sampai sekitar pukul 12.00 WIB, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aye ke Bank untuk mentransfer uang yang uang tersebut berjumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Mohamad Ali menunggu di pondok milik sdr. Aye dan tidak ikut ke Kuching ;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Aye menelepon penjual narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal, setelah selesai menelepon, penjual narkoba jenis sabu tersebut mengirimkan pesanan dan memberitahukan letak menyimpan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Aye mengambil Narkoba jenis sabu tersebut ditepi jalan raya, setelah itu Saksi dan Sdr. Aye pulang menuju pondok milik sdr Aye di daerah Selampit dan sampai sekitar pukul 18.00 WIB ;

Menimbang, bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa perlihatkan kepada saksi Mohammad Ali dan saksi Mohamad Ali meminta Terdakwa bawa sampai dengan Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Deka untuk menunggu di daerah Rasau-Malaysia sebagai penunjuk jalan ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pun pulang yang mana Terdakwa dan Sdr. Aye pulang lewat Jalan Rasau sedangkan Terdakwa dan pengojek lewat Jalan Pareh, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Sdr. Aye sampai di Rasau yang mana Sdr. Deka telah menunggu, kemudian Sdr. Aye pun pulang ke Selampit sedangkan Terdakwa dan Sdr. Deka pulang menuju ke Jagoi Babang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sampai di rumah terdakwa, dan meminta kepada saksi jeli untuk mengambil barang tersebut di sdr Deka ;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat setelah barang tersebut diserahkan di mobil saksi Jeli yang berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu, saksi Jeli dan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan sebagaimana laporan hasil penimbangan Nomor:14/10891/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT.PEGADAIAN UPC Bengkayang dan telah dilakukan penimbangan oleh JUMHATI dengan lampiran hasil penimbangan jenis bentuk barang berupa batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu berjumlah 36 (tiga puluh enam) bungkus dengan berat 921,67 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga sabu selanjutnya dilakukan pengujian sebagaimana Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0419.K atas nama JELI JUMALDI Anak AKEW tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt hasil pengujian positif metamfetamin termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa adalah melakukan pernafatan dengan saksi Ali sebagai perantara untuk membeli Narkoba jenis sabu (Narkoba Golongan I) dengan berat 921,67 Gram dari seorang penjual di Malaysia melalui sdr. Aye yang merupakan teman dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa juga yang pergi ke Malaysia bersama dengan saksi Mohammad Ali dan sdr.Aye, yang selanjutnya membawa Narkoba Jenis sabu dengan berat 921,67 Gram ke Indonesia dengan bantuan sdr. Deka yang akan diserahkan kepada saksi Mohammad Ali setelah sampai di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendapatkan upah karena perbuatannya tersebut dari Saksi Ali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak pernah dijelaskan peran dari Terdakwa dalam perkara ini, Menurut Majelis Hakim dalam pembelaan tersebut tidak lah berdasarkan hukum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan alat bukti dalam perkara a quo dan serta dalil tersebut tidak sesuai fakta dipersidangan yang telah jelas terbukti peran dari terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas ;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum juga yang pada pokoknya menyatakan barang bukti narkoba jenis sabu hanya diuji dari satu klip saja dengan jumlah 0,10 gram, sehingga klip yang lain tidak dapat dijadikan barang bukti karena belum diuji ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan penyisihan barang bukti berupa narkoba untuk dilakukan uji lab, pembuktian perkara dan pemusnahan diatur dalam pasal 91 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, dalam proses penyidikan terhadap barang bukti 36 (tiga puluh enam) bungkus klip yang berisikan batu kristal putih narkoba jenis sabu, terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara yang ditetapkan dari seluruh barang bukti dengan berat 921,67 gram, disisihkan 0,1 gram untuk pengujian, disisihkan 2 gram untuk pembuktian perkara dan 919,57 gram untuk dilakukan pemusnahan (sebagaimana Surat ketetapan Status Barang Sitaan narkoba tanggal 15 Mei 2023 dari Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang) dan telah terdapat Berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 24 Mei 2023 yang pemusnahan tersebut disaksikan langsung oleh Terdakwa (Berita Acara Pemusnahan terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah secara hukum sesuai dengan pasal 91 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif. Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan sudahlah cukup memberikan keadilan dan telah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe A95 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ;
- Melihat peran Terdakwa, berat barang bukti narkotika yang diamankan dengan berat kotor 921,67 gr dan dilakukan lintas negara tentunya sangat mengancam dan membahayakan ribuan generasi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benidick Als Ben Anak Jomes (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe A95Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Syahrul Sya'ban, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64